



P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.B/2014/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAHALUDDIN Alias SAHAL
Tempat Lahir : Desa Lebo
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/ Tahun 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lebo Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe
Kepulauan
Agama : Islam

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan, tertanggal 18 Agustus 2014.
2. Penyidik, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014.
3. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 07 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014.
4. Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014.



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Unaaha, terhitung mulai tanggal 25
September 2014 sampai dengan
tanggal 24 Oktober 2014.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan
Negeri Unaaha, terhitung mulai
tanggal 25 Oktober 2014 sampai
dengan tanggal 23 Desember 2014.

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di
persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 23 Oktober
2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL bersalah melakukan tindak
pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam
tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).



Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, pada hari Kamis tertanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL diajukan kemuka sidang dengan Dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-56/RP.9/Epp.2/09/2014 tertanggal 23 September 2014 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2014, bertempat di di Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang yaitu RIDWAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RIDWAN pergi kerumah Sdr. KUDRAT untuk mengontrol Anak Buah Kapal (ABK) kapal milik saksi RIDWAN yaitu saksi AHMAD dan saksi AHMAD MUHAJIR yang sedang bekerja memuat kopra ke dalam karung untuk dimuat dan dibawa ke kendari, selanjutnya ketika saksi RIDWAN sedang duduk di kursi di dalam rumah Sdr. KUDRAT tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) milik saksi RIDWAN masuk ke dalam rumah Sdr. KUDRAT menemui saksi RIDWAN dengan mengatakan “kenapa kamu kasih keluar saya” lalu saksi RIDWAN menjawab “ kamu duduk dulu”, ketika itu juga pada saat saksi RIDWAN mau bersiri tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi RIDWAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDWAN mengalami luka, memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : B/448/VII/2014/Rumkit tanggal 23 Juli 20014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. ROSITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

“telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIDWAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tepatnya di rumah KUDRAT, terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL melakukan penganiayaan.
- Bahwa saksi sedang duduk-duduk di rumah KUDRAT untuk melihat pekerjaan anak buah saksi lalu datang terdakwa berkata kamu sudah berhenti saya dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada bagian mata sebelah kiri saksi.
- Bahwa terdakwa adalah Anak Buah Kapal (ABK) saksi yang mengemudikan kapal saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa posisi saksi dan terdakwa pada saat itu saling berhadapan.
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah.
- Bahwa saksi merasakan kesakitan pada mata dan mengalami memar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi mata saksi pada saat ini tidak dapat melihat dengan jelas akibat pukulan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf atas pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak minum minuman keras karena saksi tidak mencium bau minuman keras.
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah terlambat untuk membayar gaji terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

1. Saksi AHMAD MUHAJIR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tepatnya dirumah KUDRAT, terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL melakukan penganiayaan.
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa setelah pemukulan baru saksi mendengar ada suara keributan saksi langsung melihat saksi RIDWAN dan terdakwa saling memegang tangan untuk memukul.
- Bahwa pada saat itu saksi melerai saksi RIDWAN dan terdakwa lalu saksi mendorong terdakwa untuk menyuruh pulang.
- Bahwa kondisi saksi RIDWAN setelah kejadian, saksi melihat bagian mata sebelah kiri memar, bengkak dan ada darah.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu membelakangi saksi RIDWAN dan terdakwa sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan alat atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).



Menimbang, bahwa terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tepatnya dirumah KUDRAT.
- Bahwa awalnya saksi datang menemui saksi RIDWAN yang sedang berada dirumah KUDRAT untuk menanyakan perihal pemberhentian terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) namun saksi RIDWAN marah-marah sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul kearah wajah saksi RIDWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RIDWAN dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan bukan dengan menggunakan alat, terdakwa memukul langsung kearah wajah mengenai mata kiri saksi RIDWAN.
- Bahwa pada saat itu saksi RIDWAN melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa namun tidak mengenai terdakwa.
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat pemukulan yaitu AHMAD MUHAJIR dan MUHAMMAD Alias AHMAD.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tepatnya dirumah KUDRAT, terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya saksi korban RIDWAN pergi kerumah KUDRAT untuk mengontrol Anak Buah Kapal (ABK) kapal milik saksi RIDWAN yaitu saksi AHMAD dan saksi AHMAD MUHAJIR yang sedang bekerja memuat kopra ke dalam karung untuk dimuat dan dibawa ke Kendari, selanjutnya ketika saksi RIDWAN sedang duduk di kursi di dalam rumah KUDRAT tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) milik saksi korban RIDWAN masuk ke dalam rumah KUDRAT dan menemui



saksi korban RIDWAN dengan mengatakan kenapa kamu kasih keluar saya lalu saksi korban RIDWAN menjawab kamu duduk dulu.

- Bahwa pada saat itu juga saksi korban RIDWAN mau berdiri tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi korban RIDWAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIDWAN mengalami luka, memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/448/VII/2014/Rumkit tanggal 23 Juli 20014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. ROSITA dengan hasil pemeriksaan :
- Tampak memar disertai bengkak dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran delapan kali tiga sentimeter warna kebiruan batas tegas.
- Tampak memar pada bola mata sebelah kiri dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter batas tegas warna kemerahan.
- Tampak memar disertai bengkak di kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran empat koma lima kali satu sentimeter warna kebiruan batas tegas.
- Tampak luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter warna kemerahan batas tegas.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menemukan unsur dari tindak pidana penganiayaan, namun di dalam Doktrin ilmu hukum, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka
2. Dengan Sengaja

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tepatnya di rumah KUDRAT, terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban RIDWAN pergi ke rumah KUDRAT untuk mengontrol Anak Buah Kapal (ABK) kapal milik saksi RIDWAN yaitu saksi AHMAD dan saksi AHMAD MUHAJIR yang sedang bekerja memuat kopra ke dalam karung untuk dimuat dan dibawa ke Kendari, selanjutnya ketika saksi RIDWAN sedang duduk di kursi di dalam rumah KUDRAT tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) milik saksi korban RIDWAN masuk ke dalam rumah KUDRAT dan menemui saksi korban RIDWAN dengan mengatakan kenapa kamu kasih keluar saya lalu saksi korban RIDWAN menjawab kamu duduk dulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban RIDWAN mau berdiri tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi korban RIDWAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban RIDWAN mengalami memar disertai bengkak dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran delapan kali tiga sentimeter warna kebiruan, memar pada bola mata sebelah kiri dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter warna kemerahan, luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter warna kemerahan disebabkan oleh benturan benda tumpul. Sesuai Visum Et Repertum



Nomor : /448/VII/2014/Rumkit tanggal 23 Juli 2014 yang dditandatangani oleh dr.
ROSITA pada Rumah Sakit Bayangkara Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari
dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau
luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau
tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan
rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang
dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu.
Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah
dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa
sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa
pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Lebo
Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tepatnya di rumah
KUDRAT, terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL melakukan penganiayaan terhadap
saksi korban RIDWAN yang mengakibatkan luka memar pada bola mata disertai
bengkak dan warna kemerahan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan
keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah memukul saksi korban
RIDWAN dengan menggunakan tangan kosong hingga mengalami luka memar pada
bola mata disertai bengkak dan warna kemerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi
pula.



Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mampu mengontrol emosinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah saling memaafkan.



Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHALUDDIN Alias SAHAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 03 November 2014 oleh kami HAYADI, SH., sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, SH. MH., dan AGUS SOETRISNO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu IRAYANA, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan BUKHARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan terdakwa.

Hakim Ketua

HAYADI, SH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

AGUS SOETRISNO, SH.

LELY SALEMPANG, SH. MH.

Panitera Pengganti

IRAYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)